

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemah Bahasa Asing

No	BAB	Kutipan	Hal	Terjemah
1	I	Q.S al-Nisa surah ke 4 ayat 113	1	Allah telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) dan hikmah (sunah) kepadamu serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.
2	IV	Muqaddimah Risālah al-Jāmiyah	76	Maka ini adalah beberapa permasalahan yang diringkaskan dari sebahagian kitab-kitab karya Hujjatul Islam al-Ghazali. Sesiapa yang mengetahui dan mengamalkannya, kami memohonkan pengharapan daripada Allah untuknya agar menjadi seorang ahli yang zahir batin.
3	IV	Tawasul sebelum membaca kitab	91	Untuk yang terhormat Nabi yang terpilih, Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya yang mulia, kemudian kepada para mujtahid, dan para ulama lagi amil, para fuqaha dan mufassirin, terkhusus yang terhormat ustaz Muhammad zaini bin Abdul Ghani kemudian Syaikh Muhammad Arsyad bin

				Abdullah al-Banjary, kemudian terkhusus kepada penyusun ini kitab Syaikh Muhamad Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Hishni Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua”
5	IV	HR. Al-Khatib dalam Al-Jami’, dari jalur al-Rahawai dalam Al-Arba’in, al-Subki dalam tabaqatnya.	78	Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan <i>‘bismillahirrahmaniirahim’</i> , amalan tersebut terputus berkahnya.
6	IV	Salawat al-Fatih	79	Ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukannya yang Agung.
7	IV	Salawat Kamaliyah	79	Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, dan juga kepada keluarganya, sebagaimana

				kesempurnaan-Mu yang tanpa batas, dan sebanyak bilangan kesempurnaanNya
8	IV	Salawat al-Miftah	79	Ya Allah berilah rahmat dan salam kepada pemimpin kami Nabi Muhammad serta para keluarga beliau, beliau adalah kunci rahmat Allah, rahmat serta salam sebanyak sesuatu yang berada dalam pengetahuan Allah, rahmat serta salam yang selamanya tercurah dengan kesenantiasaan kerajaan Allah.
9	IV	Salawat al-Ali Qadri (*Aliyyil Qadri)	79	Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, Nabi yang ummi, kekasih yang luhur derajatnya, yang agung pangkatnya, dan salawat dan salam semoga juga selalu tercurahkan kepada keluarga serta sahabatnya
10	IV	Q.S Ibrahim surah ke 14 ayat 34	92	Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan

				sangat mengingkari (nikmat Allah).
--	--	--	--	------------------------------------

Lampiran 2. Matriks Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Pembelajaran Fikih dengan Menggunakan Kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar	Bagaimana proses pembelajaran Fikih dengan menggunakan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar?	Pembelajaran, Fikih, MAPK	Proses Pembelajaran Fikih	Proses Pembelajaran Fikih, Definisi Pembelajaran, Tahapan Pembelajaran, Pembelajaran Fikih di MAPK, Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran di MAPK, Metode dan Strategi Pembelajaran di MAPK.	Sumber data primer: Wakamad Kurikulum/ Pengelola MAPK, Ustaz, Siswa	<p>Penelitian: kualitatif deskriptif</p> <p>Jenis penelitian: Penelitian lapangan (<i>field resarch</i>)</p> <p>Lokasi penelitian: Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar</p> <p>Pengumpulan data: Wawancara mendalam</p>
	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran Fikih dalam kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar?	Kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah	Penggunaan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah	Biografi pengarang, sejarah singkat Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah	Sumber data sekunder: documenter, literatur	<p>terstruktur, observasi partisipatif, dokumentasi.</p> <p>Analisis data: Reduksi data, penyajian data, verifikasi data.</p> <p>Validasi data: Triangulasi sumber, triangulusan teknik</p>

### Lampiran 3. Instrumen Penelitian

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **A. Pedoman Wawancara**

#### **1. Wawancara dengan Wakamad Kurikulum/Pengelola MAPK**

- a. Tujuan dan teknis pembelajaran
  - 1) Apa tujuan pembelajaran Fikih di MAPK MAN 4 Banjar ini?
  - 2) Apakah Fikih diajarkan pada pembelajaran reguler pagi dan pembelajaran tambahan?
- b. Materi pembelajaran fikih
  - 1) Apa saja materi fikih yang diberikan untuk setiap kelas di MAPK MAN 4 Banjar ini?
  - 2) Kitab-kitab Fikih apa saja yang diajarkan di MAPK MAN 4 Banjar ini? (alasannya)
  - 3) Apakah ada klasifikasi atau pengelompokan santri dalam pemberian materi fikih kepada santri?

#### **2. Wawancara dengan ustaz pengajar kitab Fikih Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiah**

- a. Pembelajaran Fikih
  - 1) Apa identitas singkat ustaz?
  - 2) Apa riwayat pendidikan ustaz?
  - 3) Sudah berapa lama mengampu mata pelajaran Fikih ini?

- 4) Apakah ustaz menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memberikan materi kepada santri?
- 5) Bagaimana langkah pembelajaran yang ustaz lakukan dalam rangka penyampaian materi pembelajaran fikih kepada santri?
- 6) Metode apa saja yang ustaz gunakan untuk mendukung penyampaian materi pembelajaran fikih kepada santri?
- 7) Media apa saja yang ustaz gunakan untuk mendukung penyampaian materi pembelajaran fikih kepada santri?
- 8) Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan pengasuh kepada ustaz sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran fikih pada santri?
- 9) Mengapa menggunakan kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah sekaligus dalam satu pembelajaran?
- 10) Apakah ada faktor penghambat dalam penyampaian materi pembelajaran fikih kepada santri?
- 11) Upaya apa yang ditempuh ustaz dalam mengatasi kesulitan belajar Fikih?
- 12) Apakah ada *reward and punishment* (metode untuk memotivasi) untuk santri yang memiliki prestasi?

### **3. Wawancara dengan santri MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4**

#### **Banjar**

##### **a. Pembelajaran Fikih dan pendapatnya**

- 1) Nama lengkap siapa?

- 2) Bagaimana latar belakangmu?
- 3) Darimana asal sekolahmu?
- 4) Apa tujuan kamu dalam mempelajari Fikih?
- 5) Apakah sebelum ustaz memberikan materi selalu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu?
- 6) Bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan oleh ustaz dalam rangka pemberian materi pembelajaran fikih kepada santri?
- 7) Metode apa saja yang digunakan ustaz untuk mendukung pemberian materi pembelajaran fikih pada santri?
- 8) Media apa saja yang digunakan ustaz untuk mendukung pemberian materi pembelajaran fikih pada santri?
- 9) Bagaimana menurut kamu mengenai metode, media dan sarana-prasarana yang ada, apakah sudah mendukung keberhasilan dalam memberikan materi fikih kepada santri?
- 10) Apa pendapat kamu mengenai kitab Kifāyah al-Akhyār dan Risālah al-Jāmiyah yang diajarkan sekaligus dalam satu pembelajaran?
- 11) Apa kesulitan kamu dalam memahami kedua kitab tersebut?
- 12) Pernahkah kamu merasakan kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh ustaz?
- 13) Apakah kamu sudah menerapkan semua materi yang disampaikan ustaz selama pembelajaran dalam keseharian?

14) Apa saja contoh materi pembelajaran fikih yang sudah kamu terapkan dalam keseharian kamu?

#### **D. Pedoman Dokumentasi**

##### **1. Data Dokumentasi**

- a. Gambaran umum Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar
  - 1) Sejarah dan Letak Geografis
  - 2) Kondisi MAPK
- b. Gambaran Umum Kitab
  - 1) Biografi penulis dan deskripsi Kitab Kifayah al-Akhyar
  - 2) Biografi penulis dan deskripsi Kitab Risalah al-Jamiah
- c. Lain-lain
  - 1) Kegiatan pembelajaran fikih di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar
  - 2) Data ustaz/ ustazah MAPK dan Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar
  - 3) Data santri MAPK Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Banjar
  - 4) Foto-foto kegiatan
  - 5) Dokumen lain yang perlu dianggap

Lampiran 4. Surat permohonan judul skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI ANTASARI FAKULTAS  
TARBIYAH DAN KEGURUAN  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492  
Email:ftk.antasari@gmail.com Web:www.ftk.uin-antasari.ac.id

Lampiran : I (satu) Berkas Proposal Banjarmasin, 31 Mei 2023  
Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Proposal

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari  
Banjarmasin**

Dj -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rismayandi Ansari  
N I M : 1901010100225  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima  
proposl skripsi saya yang berjudul:

**"PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB  
KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR"**

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan saya  
Bapak/Ibu berkenan menerimanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,  
Dosen Penasehat

Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA.  
NIP. 197312092009011005

Pemohon,

Rismayandi Ansari  
NIM. 190101010025

## Lampiran 5. Surat izin Riset

### SURAT PERSETUJUAN RISET

Skripsi yang berjudul : PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR

Ditulis oleh : Rismayandi Ansari

NIM : 190101010025

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Semester : IX (9)

Alamat : Jln. Mentri 4 Gg. Swakarya II No. 70A Rt 12 Rw 005, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing, riset akan dilaksanakan pada:

**Tempat Riset** : MAN 4 Banjar (ex: MAN 2 Martapura)  
**Daerah Tempat Riset** : Jln. Pendidikan, Sekumpul, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar

Banjarmasin, 2 Oktober 2023

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc. MA  
NIP. 197312092009011005

## Lampiran 6. Surat penetapan dosen tetap

  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;  
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;  
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;  
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

**Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada:  
Nama : Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., M.A  
NIP/NUP : 197312092009011005  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a  
Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi:  
Nama : Rismayandi Ansari  
NIM : 190101010025  
Jurusan/Prodi : PAI  
Judul Skripsi : PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR

**Kedua** : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal Juni 2023  
DEKAN  
  
Dr. H. Hamdan, M.Pd  
NIP. 196604051993031005



**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;  
2. Ketua Prodi;  
3. Dosen Pembimbing;  
4. Arsip.

Lampiran 7. Surat telah melaksanakan seminar proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin  
**Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492**  
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: [www.pai.uin-antasari.ac.id](http://www.pai.uin-antasari.ac.id)

---

---

## SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 650/Un.14/II.2.d/08/2023

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

Nama : Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., M.A

N I P : 197312092009011005

Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Sebagai : Pembimbing Skripsi

telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR**

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Oleh/NIM : Rismayandi Ansari/190101010035

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 25 Agustus 2023

Ketua,



Dr. Hj. Surajjah, M.Pd

NIP. 196702181994032001

## Lampiran 8. Berita acara seminar proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492  
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: pai.uin-antasari.ac.id

### SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Judul Proposal Skripsi : PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR

Nama Penyaji /NIM : Rismayandi Ansari/190101010025

Dosen Pembimbing : Dr.Fahmi Hamdi, Lc., M.A.

Ruang Seminar : Online (Google Meet)

Alamat Rumah : Jalan Mentri 4 Gang Swakarya II, No 70A, Martapura

Penanggap Utama : Melda Arifta

Penanggap Umum : 1. Ahmad Sarwani  
2. Siti Lufniyah  
3. Muhammad Yulian Ansyari

Banjarmasin, 24 Agustus 2023

Pembimbing,

Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., M.A.  
NIP.197312092009011005

Moderator,

Ayu Fitri  
NIM. 190101010005

#### Catatan :

1. Blanko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan.
2. Blanko ini segera diserahkan ke **Prodi PAI** setelah kegiatan seminar dilaksanakan

## Lampiran 9. Catatan seminar proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN  
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492  
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: pai.uin-antasari.ac.id

### CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Rismayandi Ansari
2. N I M : 190101010025
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Judul Proposal Skripsi : PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR
5. Dosen Pembimbing : Dr H. Fahmi Hamdi, Lc., MA.
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
	<p>Penanggap Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Melda Arifta</b>: Mengenai susunan proposal; tidak ada daftar isi sementara, garis baru yang terlalu jauh, penulisan footnote yang tidak konsisten, dan halaman proposalnya lebih dari 10-15 sebagaimana menurut pedoman.</li> </ol> <p>Penanggap umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ahmad Sarwani</b>: Apa alasan anda untuk meneliti 2 kitab ini?</li> <li>2. <b>Siti Lufniyah</b>: Sebaiknya proposalnya diberi nomor halaman, terdapat adanya kesalahan penulisan sumber ayat Al-Qur'an, margin, kutipan langsungnya, footnote yang tidak menggunakan halaman, tidak ada alasan memilih judul, diksi kata ustadz diganti dengan ustaz menurut KBBI. Saran: beri perbedaan dengan penelitian terdahulu, bodynote nya lebih perhatikan lagi, jumlah subyeknya diperjelas lagi, dan dafpus tahunnya letak berada diakhir.</li> <li>3. <b>Muhammad Yulian Ansyari</b>: Apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah penelitian/fokus start dari penelitian, karena ini start penelitian serta harus sinkron dengan temuan. Fokus tidak masalah jika berubah, perhatikan masalahnya baik baik, serta simpulannya tidak boleh keluar dari fokus.</li> <li>2. 2 kitab barangkali bisa disesuaikan dengann penyajian data anda. Maksudnya saat melihat proses pembelajaran maka lihat materi yang diajarkan tentang apa. Perlu perjelas kondisi di lapangan. Anda meneliti kitab ini pada materi apa? ini bisa dimasukkan pada definisi operasional ini agar terfokus arah dan temuan penulisannya.</li> <li>3. Kutipan - kutipan hadits harus merujuk pada buku utama.</li> <li>4. Pendahuluan : menyusunnya seperti piramida terbalik (umum - khusus)</li> <li>5. Ketidak-konsistenan dalam penulisan berupa : typo, spasi berlebih, margin, penulis.</li> </ol>

Banjarmasin, 24 Agustus 2023  
Moderator,

## Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR**  
Jl. Pendidikan No. 01 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pering Kec. Martapura 70613  
Kabupaten Banjar Telp (0511) 4721327, Faksimili (0511) 4721327,  
Email: man2martapura426101@gmail.com ; Website : -

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B- 593/Ma.17.03-2/TL.00/12/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Jamhuri, M.Pd  
NIP : 19650308 200501 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Unit Kerja : MAN 4 Banjar  
NPSN : 30208801

Menerangkan bahwa :

Nama : Rismayandi Ansari  
NPM/NIM : 190101020025  
Lembaga : UIN Antasari Banjarmasin  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Progran Studi/Konsetrasi : Fiqih  
Nomer Handphone : 089690303888  
Judul Skripsi : PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB  
KIFAYAH AL-AKHYAR DAN RISALAH AL-JAMIAH DI MAPK  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KABUPATEN BANJAR


Benar - benar telah selesai melaksanakan riset atau penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi di Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar dari tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Martapura  
Pada tanggal : 25 Juli 2022



Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan









Lampiran 12. Keputusan Dirjen Pendis Penetapan MA-PK



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: 4923 TAHUN 2016

TENTANG  
PENETAPAN MADRASAH ALIYAH PENYELENGGARA  
PROGRAM KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan agama Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Kabag Ortala	Dir. Pend. madrasah	Sesditjen
		)	i

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Kabag Ortala	Dir. Pend. madrasah	Sesditjen
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN MADRASAH ALIYAH PENYELENGGARA PROGRAM KEAGAMAAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai madrasah aliyah penyelenggara program keagamaan;
- KEDUA : Pendidik pada madrasah aliyah penyelenggara program keagamaan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,  
  
(KAMARUDDIN AMIN)

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Kabag Ortala	Dir. Pend. madrasah	Sesditjen
			

Lampiran:  
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Nomor 4923 Tahun 2016  
Tentang  
Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI
1	MAN 1 JEMBER	JL. IMAM BONJOL NO.90, KALIMATES, JEMBER	JEMBER	JAWA TIMUR
2	MAN 1 SURABAYA	JL. SEMPAT PEMUDA NO.25, KADIPRO, BANJARSAH	KOTA SURABAYA	JAWA TENGAH
3	MAN KOTO BARU	JL. PENDIDIKAN NO.1 KOMP. MAN KOTO BARU	PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT
4	MAN DARUSSALAM CHAMIS	JL. KYAI AHMAD FAJUL II NO.53 PP. DARUSSALAM, KEC. CHAMIS	CHAMIS	JAWA BARAT
5	MAN 2 SAMARINDA	JL. HARMONIKA 98 SAMARINDA	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR
6	MAN 2 MATARAM	JL. PENDIDIKAN NO.25. DASANI AGUNG BARU, KEC. MATARAM	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
7	MAN 2 MARTAPURA	DS. MENTAQ, BANJAR BARU UTARA, KOTA BANJAR BARU	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN
8	MAN 1 YOGYAKARTA	JL. C. SIMANLUTAK NO.68, TERBAN, GONDOKSUMAN	KOTA YOGYAKARTA	DI. YOGYAKARTA
9	MAN 3 MAKASSAR	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 15, KEC. MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
10	MAN DENANYAR	JL. KH. BISHRI SYANSURI NO. 21 DENANYAR JOIBANG	JOIBANG	JAWA TIMUR

  
 DIREKTUR JENDERAL,  
 KAMARUDDIN AMIN

## Lampiran 13. Keputusan Dirjen Pendis Juknis Penyelenggaraan MAPK



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1293 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN  
DI MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan madrasah aliyah melalui pembekalan keagamaan untuk menyiapkan kader ulama yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan, perlu menyelenggarakan program keagamaan di madrasah aliyah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan program keagamaan di madrasah aliyah, perlu mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan program keagamaan di madrasah aliyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN DI MADRASAH ALIYAH.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan pendidikan madrasah aliyah dalam rangka penyelenggaraan program keagamaan di madrasah aliyah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

**PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN MADRASAH ALIYAH  
PROGRAM KEAGAMAAN**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2016**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt atas perkenan rahmat dan hidayahNya, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan dapat diselesaikan. Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus menerus berikhtiar meningkatkan akses dan mutu pendidikan madrasah. Salah satunya adalah pengembangan madrasah aliyah program keagamaan.

MA program keagamaan dikembangkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, merupakan solusi yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Ada beberapa alasan penting, kenapa MA program keagamaan lahir dalam konteks pendidikan Islam di tanah air. **Pertama**, Madrasah Aliyah Program Keagamaan diharapkan mampu mempersiapkan manusia unggul dalam arti menguasai keilmuan islam yang mumpuni, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual (IESQ), dan sosial secara terpadu. **Kedua**, membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi, yang dapat menampung dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu, sebagai kader ulama di masa mendatang; **Ketiga**, mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang dapat dijadikan model dan contoh (*uswah hasanah*) bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya yang ada di daerah; **Keempat**, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI selaku institusi pendiri, sekaligus pembina dan penanggung jawab lembaga pendidikan Islam untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. **Kelima**, ekspektasi masyarakat yang begitu besar akan lahirnya madrasah tempat melakukan kaderisasi keulamaan yang berwawasan keindonesiaan dan keislaman rahmatan lilalamin atau (*tafaqqub fiddin*).

Diharapkan petunjuk teknis ini dapat memberikan arah yang jelas bagi semua *stake holders* yang terlibat dalam mewujudkan Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Dukungan semua pihak selalu kami harapkan demi terwujudnya cita-cita membangun bangsa yang cerdas, berbudi luhur, berkarakter, dan bermartabat.

Jakarta,       Maret 2016  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

**Kamaruddin Amin**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat luas mengenal madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pemahaman masyarakat ini tidak sepenuhnya salah mengingat awal mulanya madrasah dibangun untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang ingin mendalami agama Islam. Dalam perkembangannya, madrasah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Dewasa ini, madrasah telah bertransformasi layaknya sekolah.

Walaupun demikian, madrasah tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang *concern* pada pendidikan agama. Untuk menampung keinginan sebagian masyarakat yang menghendaki pendidikan keagamaan, madrasah melakukan diversifikasi program. Salah satunya adalah madrasah keagamaan pada jenjang aliyah. Madrasah Aaliyah Program Keagamaan mempersiapkan alumninya sebagai *input* bagi perguruan tinggi program studi keagamaan baik di dalam maupun luar negeri atau sebagai pengatur muda di bidang agama.

Pada era Menteri Agama dijabat oleh Munawir Syadzali, pernah dibuka Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan keahlian di bidang agama yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris sangat baik. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, alumni program ini diakui memiliki kompetensi yang sangat menonjol dibanding dengan lulusan madrasah aliyah pada umumnya. Alumninya yang kini berusia 30-40 an tahun banyak yang memiliki karir menonjol di berbagai bidang.

Seiring dengan perkembangan pendidikan, MAPK telah berakhir. Sekarang ini yang tersedia adalah madrasah aliyah dengan Peminatan Keagamaan. Sebagaimana madrasah aliyah program IPA, IPS, atau Bahasa, madrasah aliyah Program Keagamaan pada hakikatnya adalah madrasah aliyah reguler dengan tambahan penguatan di bidang agama. Data dewasa ini tercatat bahwa madrasah aliyah yang memiliki Program Keagamaan sebanyak 765 baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan kenyataan di atas, sebagai bentuk afirmasi dan sekaligus mengembangkan Program Keagamaan yang mulai ditinggalkan masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan.

### B. Tujuan

MA Program Keagamaan bertujuan untuk:

1. Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang keagamaan (*Tafaqquh fiddin*);
2. Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang kebahasaan asing (minimal Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
3. Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang wawasan dan khazanah keislaman;

**C. Output**

*Output* MA Program Keagamaan ini adalah menyiapkan kader ulama yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan.

**D. Sasaran Program**

Sasaran MA Program Keagamaan adalah peserta didik yang telah lulus dari MTs/SMP dan sederajat, yang telah terdaftar sebagai peserta didik baru di madrasah aliyah dengan pilihan peminatan keagamaan.

**E. Profil Lulusan**

Profil lulusan MA Program Keagamaan adalah:

- a. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia;
- b. Berwawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an;
- c. Menguasai dasar-dasar ilmu keislaman;
- d. Menguasai kitab kuning (*al-keutub al-turats*);
- e. Terampil berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris;
- f. Terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Cakap, berpikir kritis, peduli, kreatif, dan inovatif;
- h. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat;

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN**

#### **A. Kedudukan Program Keagamaan di Madrasah**

Program Keagamaan di Madrasah Aliyah merupakan program tambahan pelajaran keagamaan dalam bentuk pendalaman minat keagamaan yang diberikan kepada peserta didik yang mengambil peminatan keagamaan. Oleh karena itu, Madrasah aliyah penyelenggara program keagamaan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Aliyah pada umumnya dengan tambahan pendalaman minat keagamaan.

Program keagamaan yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah masuk dalam beban belajar/struktur kurikulum Madrasah Aliyah pada mata pelajaran keagamaan dan untuk Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan ditambah materi pendalaman minat keagamaan dengan jumlah jam per minggu 8 jam pelajaran. Apabila dipandang bahwa dari alokasi beban belajar tersebut masih perlu tambahan sesuai kebutuhan, maka Madrasah dapat menambah sesuai kondisi madrasah masing-masing. Pelaksanaan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah ini diberikan selama 3 tahun pembelajaran.

#### **B. Penyelenggara Program Keagamaan**

1. Madrasah Penyelenggaraan Program Keagamaan adalah Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan wajib memiliki asrama sebagai tempat tinggal peserta didik selama mengikuti pendidikan di madrasah.

#### **C. Peserta Didik Program Keagamaan**

1. Peserta didik program keagamaan adalah peserta didik X, XI dan XII yang mengambil Peminatan Keagamaan.
2. Peserta didik kelas X, XI dan XII program keagamaan wajib mengikuti pendalaman minat keagamaan.
3. Seluruh peserta didik MA Program Keagamaan wajib tinggal di asrama madrasah.

**BAB III**  
**KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

**A. Struktur Kurikulum**

Madrasah Aliyah Program Keagamaan melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimodifikasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan target madrasah. Modifikasi kurikulum tersebut berupa penguatan konsep dasar penguasaan ilmu keagamaan dan kebahasaan.

Secara umum struktur kurikulum MA Program Keagamaan mengacu pada Kurikulum 2013 (kurikulum nasional). Kurikulum MA Program Keagamaan merupakan kurikulum terintegrasi, sehingga kurikulumnya meliputi pembelajaran siang dan malam hari.

**Struktur Kurikulum MA Program Keagamaan**

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
	PER MINGGU		
	X	XI	XII
<b>Kelompok A (Umum)</b>			
1 Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3 Bahasa Indonesia	4	4	4
4 Bahasa Arab	4	2	2
5 Matematika	4	4	4
6 Sejarah Indonesia	2	2	2
7 Bahasa Inggris	3	3	3
<b>Kelompok B (Umum)</b>			
1 Seni Budaya *	2	2	2
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3 Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4 Muatan lokal **	2	2	2
<b>Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu</b>	36	34	34
<b>Kelompok C (Peminatan)</b>			
Peminatan Keagamaan			
1 Tafsir - Ilmu Tafsir	2	3	3
2 Hadis - Ilmu Hadis	2	3	3
3 Fiqih - Ushul Fiqih	2	3	3
4 Ilmu Kalam	2	2	2
5 Akhlak	2	2	2

6	Bahasa Arab	2	3	3
<b>Pendalaman Minat dan Lintas Minat</b>				
1	Pendalaman Minat Keagamaan	8	6	6
<b>Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah

<sup>2)</sup> Muatan Lokal bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Madrasah untuk mendukung program keagamaan.

**B. Materi Tambahan Program Keagamaan adalah:**

- 1) Materi Dasar, yang terdiri dari: fikih, qur'an-hadis, akhlak, tauhid, sejarah Islam, dan bahasa (Arab dan Inggris)
- 2) Materi Pendalaman Minat terdiri dari: usul fikih, ulum al-Qur'an, ulum al-hadis, ilmu bahasa (nahwu, saraf, balagh), mantik/falsafah/kalam.

Bahan-bahan /referensi untuk pelajaran MA Program Keagamaan:

Mata Pelajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Tauhid	<i>'Aqidatul An'am</i>	<i>Al-Kbusunul Hamidiyah</i>	<i>Al-Kbusunul Hamidiyah</i>
Akhlak	<i>Maw'izhatul Mu'minin, Ta'limul mutaallim</i>	<i>Maw'izhatul Mu'minin, Ta'limul mutaallim</i>	<i>Maw'izhatul Mu'minin, Ta'limul mutaallim</i>
Ilmu Tafsir	Buku Teks: <i>Tafsir wa Ulumub Ilmu Tafsir</i> karya Syaikh Mahmud Termas	Buku Teks: <i>Tafsir wa Ulumub Mababits fi Ulumil Qur'an (Subbi as-Salib)</i>	Buku Teks: <i>Tafsir wa Ulumub Mababits fi Ulumil Qur'an (Subbi as-Salib); Al-Itqan (As-Siyuti)</i>
Tafsir	<i>Tafsir Jalalain; Tafsir Al-Maraghi;</i>	<i>Tafsir Al-Maraghi; Interpreting Quran (Abdul Halim) The Holly Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali) The Message of Quran (Muhammad Asad)</i>	<i>Tafsir Al-Manar; Interpreting Quran (Abdul Halim) The Holy Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali) The Message of Quran (Muhammad Asad)</i>
Ulum al-Hadis	<i>Hadis wa 'Ulumub al-Taisir fi Mustalab hadis (at-Tabhan)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumub Ulumul Hadis (Subbi As-Shalib)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumub Manhaj Dhawin Nazhar (Termas)</i>
Hadis	<i>Syarb Arbain Nawawi; Subulus Salam</i>	<i>Riyadbus Salibin; Nailul Autar</i>	<i>Sbabib Bukhori dan Sbabib Muslim</i>
Usul Fikih	<i>Al-Bayan (Abdul Hamid Hakim) Al-Bayan al-Mubin (Abdul Hamid</i>	Mahmud Yunus; Abdul Wahhab Khallaf	Abdul Wahhab Khallaf; Abu Zahrah

	Hakim)		
Fikih	<i>Fiqih Sunnah Fiqh Islam wa Adillatub</i> (Wahbah az-Zuhaili); Buku bhs Inggris	<i>Fiqih Sunnah; Fiqh Islam wa Adillatub</i> (Wahbah az-Zuhaili); Buku bhs Inggris	<i>Bidayatul Mujtabid</i> ; teks Inggris
Sejarah	<i>Dbuba Islam</i> (Ahmad Amin)	<i>Dbuba Islam</i> (Ahmad Amin)	<i>Dbuba Islam</i> (Ahmad Amin)
Mantiq	<i>Sulam al-Munawwarab</i>	<i>Sulam al-Munawwarab</i>	<i>Sulam al-Munawwarab</i>
Bahasa Arab	<i>Nabw al-Wadbib</i> , <i>Buku grammar Arab dalam babasa Inggris</i>	<i>Nabw al-Wadbib</i> , <i>Buku grammar Arab dalam babasa Inggris</i>	<i>Nabw al-Wadbib</i> . <i>Buku grammar Arab dalam babasa Inggris</i>
Bahasa Inggris	<i>Grammer: Betty, Azar Reading: Kisah-kisah hikmah pendek dan ringan dalam bahasa Inggris, seperti cerita Abu Nawas atau Nasruddin. Writing: Daily (Activities, Ideas, etc).</i>	<i>Grammer: Betty, Azar Reading: Kisah-kisah hikmah pendek dan ringan dalam bahasa Inggris, seperti cerita Abu Nawas atau Nasruddin. Writing: Daily (Activities, Ideas, etc).</i>	<i>Grammer: Betty, Azar Reading: Kisah-kisah hikmah pendek dan ringan dalam bahasa Inggris, seperti cerita Abu Nawas atau Nasruddin. Writing: Daily (Activities, Ideas, etc).</i>
Bacaan Wajib	5 buku per semester (dua biografi, tiga novel/cerpen, salah satu berbahasa Inggris)	5 buku per semester (dua biografi, tiga novel, salah satu berbahasa Inggris).	5 buku per semester (dua biografi, tiga novel, salah satu berbahasa Inggris), hanya pada semester kelima.

#### D. Pengelolaan dan Waktu Pembelajaran

##### 1. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran MA program keagamaan dituangkan secara terpadu ke dalam pembelajaran pada umumnya dalam bentuk:

- a. Program Pembelajaran (*Program Tahunan dan Program Semester*);
- b. Persiapan Pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Praktek Peserta Didik (*Job Sheet*).
- c. Kegiatan pembelajaran meliputi tatap muka, praktik, dan mandiri.

##### 2. Waktu Pembelajaran

- a. Waktu belajar yang digunakan dalam program keagamaan per jam pelajaran adalah 45 menit
- b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas X, XI dan XII
- c. Pengaturan jadwal pelajaran keagamaan diserahkan kepada madrasah penyelenggara program keagamaan.

#### **E. Sistem Penilaian dan Sistem Evaluasi**

##### 1. Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dalam program keagamaan adalah penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 (mengikuti ketentuan pemerintah).

##### 2. Sistem Evaluasi

- a. Dilaksanakan setiap Minggu, Tengah Semester, dan Akhir Semester
- b. Jenis evaluasi dalam bentuk teori dan praktik
- c. Setiap semester dilakukan laporan evaluasi pencapaian kompetensi

#### **F. Standar Kompetensi Lulusan**

- 1) Penguasaan ilmu keagamaan didukung oleh kemampuan bahasa yang memadai. Keilmuan keagamaan berfungsi sebagai pondasi dan dasar-dasar pengembangan keilmuan lebih lanjut. Lulusan MA Program Keagamaan sudah mampu memahami dan mendalami materi kitab-kitab dasar dalam bidang keagamaan, seperti akhlak, tauhid, fikih, usul fikih, ulumul qur'an, tafsir, hadis, mustalah hadis, mantik, sejarah, dan bahasa (yang akan dijabarkan lebih lanjut di bagian materi kurikulum dan bahan ajar).
- 2) Penguasaan bahasa: Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa asing lain baik tulis maupun lisan.
- 3) Penguasaan teknologi informasi, terutama untuk pembelajaran. Kemampuan yang dikuasai tidak sekedar sebagai pengguna pasif, tetapi lebih sebagai pengguna aktif yang mampu memanfaatkan semua potensi dari setiap produk IT serta trik-trik untuk memaksimalkan penggunaannya untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

**BAB IV**  
**LAYANAN PENDIDIKAN KEASRAMAAN (MA'HADIY)**

**A. Tujuan**

Pembinaan peserta didik di asrama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesalehan, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keterampilan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan target MA Program Keagamaan.

**B. Jenis Layanan**

Layanan pembinaan peserta didik di asrama meliputi:

1. Pendidikan agama Islam;
2. Penguatan implementasi nilai-nilai keislaman yang terbuka, moderat, toleran, serta berwawasan keindonesiaan; dan
3. Penguatan keterampilan hidup bermasyarakat.

**C. Kurikulum Keasramaan (*ma'hadiy*)**

Kurikulum keasramaan disusun untuk menunjang tumbuhnya ruh keagamaan peserta didik. Kurikulum tersebut meliputi: pembinaan akidah, syariah, dan akhlakul karimah peserta didik serta keilmuan Islam sebagai bagian *tafaqqub fiddin*.

Untuk lebih menjamin perkembangan peserta didik dalam menjalani kehidupan berasrama, diperlukan pendampingan. Pendampingan tersebut dilakukan oleh pembina asrama.

Standar Kompetensi yang ditargetkan dalam Pembinaan Asrama adalah sebagai berikut.

- a. Terwujudnya siswa yang berkepribadian, memiliki landasan akidah yang kuat, istiqamah, berakhlakul karimah, dan mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Siswa memiliki pemahaman Islam yang kuat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - 2) Siswa memiliki pemahaman nilai-nilai Al-Quran, hadis dan keilmuan Islam lainnya sebagai bekal hidup.
  - 3) Siswa memiliki pemahaman tentang ibadah dan muamalah dan mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - 4) Siswa memiliki pemahaman tentang sejarah perjuangan dan keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabat, keunggulan peradaban Islam serta kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.
  - 5) Siswa memiliki pengalaman yang integratif dalam sistem pengajaran dan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
- b. Terwujudnya kepribadian muslim dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - 1) terciptanya kehidupan yang menjunjung tinggi akhlakul karimah.
  - 2) Penggunaan bahasa internasional dalam suasana akademik dan pembinaan kehidupan sehari-hari.

#### D. Bentuk Pembinaan

Kurikulum pembinaan keagamaan (*diniy*) dan keasramaan (*ma'badiy*) meliputi tiga hal, yaitu pembinaan kehidupan keagamaan, pembinaan kehidupan keasramaan, dan pembinaan kebahasaan

- a. Kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang mengedepankan nilai-nilai Islam, tradisi dan kultur bangsa.
- b. subjek sasaran bidang ini adalah peserta didik Madrasah Aliyah Program Keagamaan, yang dilaksanakan secara intensif oleh para guru yang berada dalam koordinasi ketua program/peminatan keagamaan, yang didukung secara penuh oleh berbagai pihak yang berada dalam lingkungan kampus madrasah.
- c. Target  
Target yang diharapkan dicapai dalam bidang pembinaan ini adalah sebagai berikut:
  - Tersedianya calon pemimpin masa depan yang visioner yang mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang kuat.
  - Adanya sebuah pemahaman dan kesadaran yang inheren pada diri peserta didik akan peranan dan tanggungjawabnya sebagai makhluk pengemban amanat sebagai *kebalifatan fil ardh*.
  - Terciptanya kehidupan keseharian peserta didik di kampus Madrasah Aliyah Program Keagamaan yang penuh dengan keteladanan.

#### E. Program Kegiatan

Semua program yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan dalam bidang pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan pada upaya memunculkan kesadaran, partisipasi, dan tanggungjawab pribadi peserta didik sebagai calon pemimpin masa depan. Apalagi, peserta didik Madrasah Aliyah Program Keagamaan adalah orang-orang pilihan, yang direkrut dengan menggunakan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun program-program pembinaan keagamaan yang secara khusus dikembangkan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan adalah sebagai berikut:

##### a) *Tahfidzhul Quran*

Tahfidzhul Quran atau hafalan al-Quran termasuk di antara program kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan yang pokok di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Diharapkan agar para siswa setelah keluar dari madrasah mempunyai bekal yang cukup dalam kajian *islamic studies* untuk masa depan mereka. Kegiatan ini dibimbing oleh semua guru PAI yang ada di madrasah, dengan target sasaran yang sudah ditentukan, sesuai jenjang pendidikan para siswa masing-masing.

##### b) *Tahfidzhul Hadis*

Tahfidzhul Hadis atau hafalan hadis adalah kegiatan untuk menghafalkan hadits-hadits yang termuat dalam kitab *al-Arba'in an-Nawawiyah* karya Imam Nawawi atau *riyadhussholihin* selama tiga tahun keberadaannya di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Kegiatan ini rutin akan dilaksanakan satu kali dalam satu pekan, melibatkan semua guru PAI dengan target hafalan yang sudah ditentukan sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

c) **Kajian Kitab Kuning (*Qira'atul Kutub*)**

Pembelajaran/kajian kitab kuning dilaksanakan secara rutin di asrama dengan dibimbing oleh pengasuh/pembina asrama dalam rangka membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan Islam *rabmatan lil'alamin*. Adapun kitab-kitab standar yang dikaji adalah sebagai berikut:

Mata Pelajaran	Kitab Rujukan Kelas 10	Kitab Rujukan Kelas 11	Kitab Rujukan Kelas 12
Tauhid	<i>Al-Husnul Hamidiyah</i>	<i>Al-Husnul Hamidiyah</i>	<i>Al-Husnul Hamidiyah</i>
Akhlak	<i>Maw'izhatul Mu'minin</i>	<i>Ihya' Ulumiddin</i>	<i>Ihya' Ulumiddin</i>
Ilmu Tafsir	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumub (MLAPK)</i> <i>Ilmu Tafsir karya Syaikh Mahmud Termas</i>	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumub</i> <i>Mababits fi Ulumil Qur'an (Subbi as-Salib)</i>	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumub</i> <i>Mababits fi Ulumil Qur'an (Subbi as-Salib);</i> <i>Al-Itqan (As-Suyuti)</i>
Tafsir	<i>Tafsir Jalalain; Tafsir Al-Maraghi;</i>	<i>Tafsir Al-Maraghi;</i> <i>Interpreting Quran (Abdul Halim)</i> <i>The Holly Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali)</i> <i>The Message of Quran (Mubammad Asad)</i>	<i>Tafsir Al-Manar;</i> <i>Interpreting Quran (Abdul Halim)</i> <i>The Holly Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali)</i> <i>The Message of Quran (Mubammad Asad)</i>
Ulum al-Hadis	Buku Pelajaran MAPK: <i>Hadis wa 'Ulumub al-Taisir fi Mustalab hadis (at-Tabban)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumub Ulumul Hadis (Subbi Salib)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumub Manhaj Dhawin Nazhar (Termas)</i>
Hadis	<i>Syarb Arbain Nawani;</i> <i>Subulus Salam</i>	<i>Riyadbus Salibin; Nailul Antar</i>	<i>Fathul Bari; Syarb Muslim li-Nawani</i>
Usul Fikih	<i>Al-Bayan (Abdul Hamid Hakim)</i> <i>Al-Bayan al-Mubin (Abdul Hamid Hakim)</i>	<i>Mabmud Yunus; Abdul Wabbab Kballaf</i>	<i>Abdul Wabbab Kballaf;</i> <i>Abu Zabrab</i>
Fikih	<i>Fathul Qarib; Kifayatul Akhyar</i>	<i>Fiqih Sunnah; Fiqh Islam wa Adillatub (Wabbab az-Zubaili);</i> <i>Buku bbs Inggris</i>	<i>Bidayatul Mujtabid; teks Inggris</i>

d) **Tadarus al-Quran**

Ditujukan untuk mendukung peserta didik agar mahir membaca dan menghafal al Qur'an. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk membimbing peserta didik yang belum lancar dalam membaca al-Quran.

e) **Pembinaan Imam Shalat**

Ditujukan agar para peserta didik mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi imam shalat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pembinaan imam shalat ini dilakukan oleh pengasuh/pembina asrama.

f) **Pembinaan Khatib Jum'at**

Untuk memberikan kesempatan tampil di masyarakat, peserta didik dilatih untuk menjadi khotib Jumat di Masjid Madrasah dan masjid-masjid di sekitarnya. Mereka dilatih dan dibimbing terlebih dahulu oleh para pengasuh/ustadz sebelum tampil di mimbar.

g) **Latihan Dai/daiyat**

Untuk melatih keterampilan berpidato di muka umum (*public speaking*), peserta didik diberikan materi latihan ceramah di masjid madrasah. Mereka dilatih dan dibimbing terlebih dahulu oleh para pengasuh/*muallim* sebelum tampil di mimbar.

**F. Fungsi Pembina Asrama (*Ma'hadiyah*)**

- a. Sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan peserta didik di madrasah, dan sebaliknya menjembatani/ memfasilitasi kebijakan madrasah terhadap peserta didik di asrama.
- b. Sebagai Konselor  
Membantu siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa dirinya, baik masalah pribadi, sesama teman, pelajaran, kesehatan, perilaku dan lain lain, kemudian dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Sebagai Pendidik  
Mendidik dan membimbing peserta didik di asrama yang meliputi:
  - 1) Pendidikan aplikatif nilai-nilai keagamaan, seperti menutup aurat, mengucapkan salam, bertutur kata sopan, menghormati yang lebih tua, berperilaku santun, dan lain-lain.
  - 2) Pendidikan yang menghargai waktu, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, berpola hidup bersih, dan lain-lain.
  - 3) Pendidikan keterampilan hidup sehari-hari, seperti keterampilan mengatur ruang kamar, menjemur pakaian, memilah barang-barang bawaan, dan lain-lain.

**BAB V**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**(PPDB)**

**A. Tujuan**

Rekrutmen calon peserta didik Madrasah Aliyah Program Keagamaan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Madrasah Aliyah Program Keagamaan kepada masyarakat luas;
2. Melakukan penjangkaran bibit-bibit unggul peserta didik MTs/SMP dan yang sederajat yang potensial;
3. Memberikan kesempatan kepada lulusan MTs/SMP dan yang sederajat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

**B. Penerimaan Peserta Didik Baru**

Ketentuan lebih lanjut tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Aliyah Program Keagamaan dibuat terpisah dari petunjuk teknis ini.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **A. Komponen Pembiayaan**

Komponen pembiayaan Madrasah Aliyah Program Keagamaan terdiri dari: (1) biaya investasi, (2) biaya operasi, dan (3) biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya operasional meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan, honor pegawai tidak tetap, insentif kegiatan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa langganan daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya.

Biaya personal meliputi seluruh biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, seperti kebutuhan makan minum dan tinggal di asrama.

### **B. Sumber pembiayaan**

Sumber pembiayaan MA Program Keagamaan bersumber dari:

- 1) Pemerintah
- 2) Pemerintah daerah
- 3) Masyarakat/ orang tua peserta didik, dan/ atau
- 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat melalui Komite Madrasah

**BAB VII**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**

**A. PERSYARATAN**

**1. Persyaratan Administratif**

- a. Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah;
- b. Terakreditasi minimal B;
- c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan

**2. Persyaratan Teknis**

Rincian persyaratan teknis penyelenggaraan program keagamaan adalah:

- a. Mempunyai dokumen kurikulum dan silabus program keagamaan yang dikembangkan;
- b. Mempunyai guru keagamaan yang sesuai dengan bidang kompetensinya;
- c. Mempunyai guru keagamaan yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana
- d. Mempunyai sarana dan prasarana penunjang program keagamaan yang memadai, antara lain; masjid/mushola, gedung asrama peserta didik, ruang kelas, perpustakaan.

**B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Madrasah calon lembaga penyelenggara program keagamaan menyusun proposal dengan cara mengisi/melengkapi Formulir dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:
  - a. Dokumen Persyaratan Administratif
    - 1) Fotokopi sah Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
    - 2) Fotokopi sah Sertifikat Akreditasi Madrasah yang dikeluarkan oleh BAN-S/M;
    - 3) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. Dokumen Persyaratan Teknis
    - 1) Dokumen kurikulum dan silabus program keagamaan yang dikembangkan;
    - 2) Daftar guru program keagamaan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup guru dan fotokopi sah Ijazah terakhir guru;
    - 3) Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Kepala Madrasah dan fotokopi sah Ijazah terakhir Kepala Madrasah;
    - 4) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
    - 5) Gambar/foto daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
2. Proposal dikirim dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi yang membidangi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah untuk melakukan

verifikasi persyaratan administratif dan teknis proposal berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

4. Apabila hasil verifikasi administratif dan teknis dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Proposal Penyelenggaraan Program Keagamaan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi atas proposal Penyelenggaraan Program Keagamaan dan meneruskan berkas proposal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam untuk membentuk tim verifikasi lapangan paling sedikit terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan, Kepala Seksi Kurikulum dan Pokjawas Madrasah.
6. Tim verifikasi lapangan melakukan visitasi ke madrasah untuk memverifikasi dan menentukan kelayakan Penyelenggaraan MA Program Keagamaan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam.
7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
8. Apabila madrasah dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat Surat Usulan Madrasah Aliyah Program Keagamaan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama c.q. Direktur Pendidikan Madrasah.
9. Apabila madrasah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan alasan kepada kepala madrasah aliyah program keagamaan selaku pemohon izin Penyelenggaraan Program Keagamaan.
10. Berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Program Keagamaan, dan menyampaikan salinan Keputusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah Penyelenggaraan Program Keagamaan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Petunjuk teknis Madrasah Aliyah Program Kegamaan ini merupakan petunjuk teknis dan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program keagamaan di Kementerian Agama pusat, provinsi, kabupaten/kota, Madrasah Aliyah dan pihak terkait lainnya.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah ini diharapkan penyelenggaraan program keagamaan dapat berjalan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing pendidikan madrasah.

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Rismayandi Ansari
2. NIM : 190101010025
3. Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 17 Juni 2001
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jalan Menteri IV Gang Swakarya II No 70A Rt  
12 Rw 05 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura  
Kota, Kab. Banjar Kalimantan Selatan
6. Nomor HP : 089690303888
7. Alamat Email : rismayandia@gmail.com
8. Pengalaman Organisasi : a. Ketua Divisi Tahfidz LDK Nurul Fata UIN  
Antasari Banjarmasin 2021  
b. Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa  
Kabupaten Banjar (FKMKB) 2020
9. Prestasi Akademik : -
10. Prestasi Nonakademik : -
11. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 22 Desember 2023

Penulis